



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 17 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Juni 2020 di hadapan PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 04 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2021/PA.Pal



tersebut di atas selama 9 bulan, setelah itu pindah di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 12 Februari 2021 ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Februari 2021 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2021 ;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat;
 - 6.2. Tergugat sering melakukan kekerasan (mencekik leher Penggugat) ;
 - 6.3. Tergugat pernah berkata kasar (membentak Penggugat) ;
 - 6.4. Tergugat sering mengucapkan kata talak terhadap Penggugat dan sering meminta Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Tagari Lonjo Lorong 1, RT/RW : 0030/001, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH ;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2021/PA.Pal



9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai ;
11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat mengambil Akta Cerai ;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat ;
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2021/PA.Pal



diberikan melalui Pengadilan sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - 3.2. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas ;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 12 Februari 2021, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2021/PA.Pal



SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan di muka sidang Penggugat menyatakan mencabut posita gugatan Penggugat pada angka 10, 11, 12, dan 14, serta petitum angka 3, 4 dan 6;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/10/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 ;
Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, telah dicocokkan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, dan dinazegelen diberi kode P ;

Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, saksi adalah kakak ipar Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga melakukan kekerasan seperti memukul dan mencekik Penggugat;
- Bahwa saksi melihat/mendengar sendiri dan juga diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 2 kali;
- Bahwa saksi pernah lihat ada lebam di pipi karena akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang sudah berjalan 4 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang dua kali untuk memberi susu kepada anaknya;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat sangat menyayangi anak tersebut;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Kristen Advent, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak diberi nafkah, dan Tergugat juga melakukan kekerasan/ memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa lama Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang hingga sekarang kurang lebih 3 bulan;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pernah menasihati Penggugat agar bisa kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa untuk mempercepat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERMENDANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Februari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2021 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan (mencekik leher Penggugat), Tergugat pernah berkata kasar (membentak Penggugat), Tergugat sering mengucapkan kata talak terhadap Penggugat dan sering meminta Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang kurang lebih 3 bulan, Penggugat dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2021/PA.Pal



Tergugat telah bernisaf, sempat tinggal, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan Penggugat mohon agar ditetapkan hak asuh terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Juni 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Juni 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2021/PA.Pal



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah hidup rukun dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sejak bulan Februari 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup buat istrinya, dan Tergugat sering marah kepada Penggugat dan melakukan tindak kekerasan, serta Tergugat selalu mengucapkan lebih baik kita perpisah saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Peggugat, dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2021/PA.Pal



sakinah mawaddah warahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak tercipta sakinah mawaddah warahmah, maka perceraian dipandang lebih maslahat solusi yang tak dapat dihindari lagi, guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratannya yang lebih besar sejalan dengan kaedah Usuliyah:

درء المفسد - مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)

Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2021/PA.Pal



Penggugat untuk berebut dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat pada akhirnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang nafkah lampau, nafkah iddah dan mutah serta nafkah anak Penggugat menyatakan dicabut, demikian pula tuntutan agar Panitera Pengadilan Agama Palu menahan Akta Cerai Tergugat telah dicabut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan hak asuh anak sebagaimana dalam petitum Penggugat angka 5 di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih dalam asuhan Penggugat dan usia anak tersebut belum mumayyiz oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut tetap dalam asuhan ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadlonah (hak asuh) anak kepada Penggugat bukan berarti memutus ikatan silaturahmi si anak kepada orang tuanya yang lain, kerana setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua baik ayah maupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi dan meluangkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri layaknay antara ayah dan anak sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2021/PA.Pal



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perlindungan anak, jo pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dapat menjadi dasar diajukan gugatan hak asuh anak bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**Fitrianti binti Sukiman**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 12 Februari 2021, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Miladiyah, bertepatan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Tumisah dan Dra. Narniati, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didaftarkan oleh Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Tumisah

Dra. Hj. Nurbaya, MH

Dra. Narniati, SH., MH

Panitera Pengganti,

Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 775.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)